



P U T U S A N

Nomor 2538 K/PID.SUS /2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IDRIS, S.Pd.;**
Tempat lahir : Belo-Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sibayak I B.30 BTN Pakel Permai
RT/RW 004/-, Kecamatan Gunungsari,
Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor PDM-234/MATAR/09/2016 tanggal 16 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan : diatur dan diancam dalam Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Idris, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran atas nama EndangSupriatin No.Rek: 357101007327536 pada PT Bank BRI, Tbk;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku deposito atas nama EndangSupriatin;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito EndangSupriatin ke Sdr. Idris sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 7 September 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito EndangSupriatin ke Sdr. Idris sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 14 November 2012.
 - 1 (satu) lembar foto copy buku deposito atas nama H. Jaharudin;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito H. Jaharudin ke Sdr. Idris sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 12 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito H. Jaharudin ke Sdr. Idris sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 23 Mei 2014;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito H. Jaharudin ke Sdr. Idris sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 7 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito H. Jaharudin ke Sdr. Idris sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 16 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito Bambang Ariyadi ke Sdr. H. Anwar sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 17 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito Bambang Ariyadi ke Sdr. Idris sebesar Rp59.000.000,00 tanggal 14 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito Bambang Ariyadi ke Sdr. Idris sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 11 November 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito Bu Dodik ke Sdr. Idris sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 11 Maret 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy buku deposito atas nama UmmiKulsumAudah;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito UmmiKulsumAudah ke Sdr. Idris sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 25 November 2014;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku deposito atas nama Trisnayati;
- 1 (satu) lembar foto copy buku deposito atas nama Marsun, S.Pd;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito Marsun, S.Pd ke Sdr. Idris sebesar Rp48.000.000,00 tanggal 13 September 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy buku deposito atas nama Hj. Nurhaniyah.
- 1 (satu) bendel RAT tahun buku 2010;
- 1 (satu) bendel RAT tahun buku 2011;
- 1 (satu) bendel RAT tahun buku 2012;
- 1 (satu) bendel RAT tahun buku 2013;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel RAT tahun buku 2014;
 - 1 (satu) bendel rekap tagihan bulan Januari 2013;
 - 1 (satu) bendel rekap tagihan bulan Januari 2014;
 - 1 (satu) bendel rekap tagihan bulan Januari 2015;
 - 1 (satu) bendel buku kas bulanan;
 - 1 (satu) bendel daftar hari RAT tahun buku;
 - 1 (satu) bendel buku kas pencatatan keluar masuk dana deposito tahun 2010 s/d 2014;
 - 1 (satu) buah bak tempel dan stempel bertuliskan Koperasi keluarga MeciAngi;
 - 1 (satu) buah buku deposito atas nama Yuyunberstempel Koperasi keluarga MeciAngi;
 - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan atas nama Drs. AnwarNo.Rek. 5201015250500 pada PT Bank BRI, Tbk.;
 - 1 (satu) bendel foto copy print out rekening koran atas nama Drs. AnwarNo.Rek. 5201015250500 pada PT Bank BRI, Tbk.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwaldris, S.Pd dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 568/Pid.Sus/2016/PN.Mtr tanggal 12 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Idris, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran atas nama EndangSupriatinNo.Rek: 357101007327536 pada PT Bank BRI, Tbk.;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku deposito atas nama EndangSupriatin;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito EndangSupriatin ke Sdr. Idris sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 7 September 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito EndangSupriatin ke Sdr. Idris sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 14 November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy buku deposito atas nama H. Jaharudin;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito H. Jaharudin ke Sdr. Idris sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 12 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito H. Jaharudin ke Sdr. Idris sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito H. Jaharudin ke Sdr. Idris sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 07 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito H. Jaharudin ke Sdr. Idris sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 16 April 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito Bambang Ariyadi ke Sdr. H. Anwar sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 17 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito Bambang Ariyadi ke Sdr. Idris sebesar Rp59.000.000,00 tanggal 14 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito Bambang Ariyadi ke Sdr. Idris sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 11 November 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito Bu Dodik ke Sdr. Idris sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 11 Maret 2014;
- 2 (dua) lembar foto copy buku deposito atas nama UmmiKulsumAudah;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito UmmiKulsumAudah ke Sdr. Idris sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 25 November 2014;
 - 3 (tiga) lembar foto copy buku deposito atas nama Trisnayati;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku deposito atas nama Marsun, S.Pd;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan dana deposito Marsun,S.Pd ke Sdr. Idris sebesar Rp48.000.000,00 tanggal 13 September 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku deposito atas nama Hj. Nurhaniyah;
 - 1 (satu) bendel RAT tahun buku 2010;
 - 1 (satu) bendel RAT tahun buku 2011;
 - 1 (satu) bendel RAT tahun buku 2012;
 - 1 (satu) bendel RAT tahun buku 2013;
 - 1 (satu) bendel RAT tahun buku 2014;
 - 1 (satu) bendel rekap tagihan bulan Januari 2013;
 - 1 (satu) bendel rekap tagihan bulan Januari 2014;
 - 1 (satu) bendel rekap tagihan bulan Januari 2015.
 - 1 (satu) bendel buku kas bulanan;
 - 1 (satu) bendel daftar hari RAT tahun buku;
 - 1 (satu) bendel buku kas pencatatan keluar masuk dana deposito tahun 2010 s/d 2014;
 - 1 (satu) buah bak tempel dan stempel bertuliskan Koperasi keluarga MeciAngi;
 - 1 (satu) buah buku deposito atas nama Yuyunberstempel Koperasi keluarga MeciAngi;
 - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan atas nama Drs. AnwarNo.Rek. 5201015250500 pada PT Bank BRI, Tbk.;
 - 1 (satu) bendel foto copy print out rekening koran atas nama Drs. AnwarNo.Rek. 5201015250500 pada PT Bank BRI, Tbk.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017



mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum oleh karena Terdakwa adalah pimpinan Koperasi "MeciAngi" dimana Koperasi tersebut tunduk kepada peraturan undang-undang Koperasi dan dibawah Pengawasan Lembaga Departemen Koperasi bukan oleh Bank Indonesia sehingga undang-undang perbankan tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung] **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 46 ayat (1)

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 *juncto* Pasal55 ayat (1) ke-1KUKHP; Bahwa keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya menyatakan bahwa undang-undang perbankan adalah untuk menertibkan dunia perbankan di Indonesia dengan makin maraknya pertumbuhan usaha Bank Perkreditan Rakyat, dan penghimpunan dana yang dimaksud tersebut dilakukan oleh lembaga atau perorangan yang tidak diatur tersendiri dalam undang-undang. Sedangkan koperasi "MeciAnggi" tunduk pada peraturan perkoperasian dan dibawah Pengawasan Lembaga Departemen Koperasi bukan oleh bank Indonesia sehingga undang-undang perbankan tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa benar ketentuan tentang pendirian, permodalan, pengurus hingga pengawasan koperasi diatur dan tunduk dalam peraturan perkoperasian. Akan tetapi apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan koperasi atau koperasi sebagai badan hukum maka tunduk pada ketentuan tindak pidana yang dilanggarnya. Misalnya pengurus/karyawan atau koperasi sebagai badan hukum melakukan tindak pidana korupsi maka wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Demikian halnya apabila terjadi pelanggaran Undang-Undang Perbankan sebagaimana dalam perkara *a quo* maka Terdakwa tunduk pada undang-undang perbankan Pasal46 ayat (1) *juncto* Pasal16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992;

Bahwa Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal16 tentang perbankan berlaku dan dapat diterapkan terhadap siapapun juga, termasuk terhadap koperasi, PT, CV atau orang perorangan atau Terdakwa yang melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, deposito, dsb) tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal16 atau setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri;

Bahwa makna dari ketentuan tersebut maka siapapun yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) termasuk terhadap koperasi, PT, CV atau orang perorangan atau Terdakwa yang melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, deposito, dsb) tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia diancam dan dapat dipidana;

Bahwa kecuali apabila didalam undang-undang perkoperasian telah mengatur sendiri tentang kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maka ketentuan tentang perbankan tidak berlaku bagi Terdakwa atau Terdakwa tidak tunduk pada ketentuan perbankan dan sebaliknya tunduk pada ketentuan tentang perkoperasian;

Bahwa hanya saja dalam ketentuan tentang perkoperasian di Indonesia tidak ditemukan dan belum diatur kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (wajib). Sehingga suka atau tidak penghimpunan dana oleh koperasi "MeciAnggi" harus tunduk pada undang-undang perbankan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat tidak beralasan dan akal-akalan saja dengan membuat suatu dalih yang sesungguhnya memutarbalikkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 26 Maret 2018** oleh **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017



ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017